



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
NOMOR : W.21.PAS.PAS.3-181.OT.02.01 TAHUN 2024**

**TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2024**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
 - 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2125);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Kerja yang selanjutnya disebut UPG Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UPG Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan instansi;
2. Menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
3. Mereviu laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor;
4. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
5. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
6. Menerima barang hasil Gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK atau langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/ Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK;
7. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
8. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/ penerima Gratifikasi;
9. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;

10. Berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/ internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
12. Menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : UPG Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Dompus
Pada tanggal : 31 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB DOMPU



Ditandatangani secara elektronik oleh :

H. A. HALIK
NIP. 196712311989031005

Lampiran Keputusan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
Nomor : W.21.PAS.PAS.3-181.OT.02.01 Tahun 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. A. HALIK	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	Penanggung Jawab
2.	MUSTAMIN, S.ST.	Kasi Adm. KAMTIB	Ketua
3.	LALU SATRIA JAGAT, S.Ag.	Kasubbag Tata Usaha	Sekretaris
4.	ARDIAN TIMOR ILMAN, S.H.	Ka. KPLP	Anggota
5.	ARIFUDIN, S.H.	Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib	Anggota
6.	AHMAD, S.Sos.	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
7.	HAERUL IHSAN, S.H.	Kasubsi Perawatan	Anggota
8.	H. NABIL, S.H.	Kasubsi Keamanan	Anggota
9.	MUHNAN, S.H.	Kaur Umum	Anggota
10.	ZULFARD QAIZAR	Pengadministrasi Kepagawaian	Anggota
11.	MEINDA AHZAFALSANI	Penjaga Tahanan	Anggota



Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

H. A. HALIK
NIP. 196712311989031005